



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/ Pdt.GS/ 2023/ PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG INDRAMAYU, beralamat di Jalan DI Panjaitan No 64 Indramayu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irman, Sutrisno, Ika Belliawati, Suratno (karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 1743-KC.XI/MKR/IV/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

- Warni**, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 15-07-1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jln Raya Barat Blok A Rt/Rw 008/002 Desa Rambatan Wetan Kec Sindang Kab Indramayu, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat I ;
- Jaelani**, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 15-07-1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jl Raya Barat Blok A Rt/Rw 008/0002 Desa Rambatan Wetan Kec Sindang Kab Indramayu, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah Nomor Register Perkara : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

III. Alasan Penggugat ;

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

1.Kapan perjanjian dibuat?

28 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 ;

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp 80,000,000 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No 491/2013 ;

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap 6 bulan sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET ;

5. Berapa kerugian yang anda derita? ;

Rp 72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) ;

6. Uraian lainnya :

Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi) ;

Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan Indramayu dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkong Kuwu, Selatan : Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta/Kadma ;

Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan total sebesar Rp 80,000,000;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit setiap musimnya sampai kredit lunas ;
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni ;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

2. Agunan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Akta Jual Beli No 491/2013 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Para Tergugat ;

3. Tanda Terima Hutang ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa ParaTergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 80,000,000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Bank BRI Unit Rambatan Wetan Cabang Indramayu;

4. Form Permohonan Pinjam ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

5. Form Rekomendasi Pinjaman ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan rekomendasi kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat ;

6. Form Putusan & Pencairan Pinjaman ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan putusan & pencairan pinjaman secara formil kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

9. Surat Peringatan Pertama tanggal 07 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi) ;

10. Surat peringatan Kedua tanggal 14 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 2 (Dua) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi) ;

11. Surat peringatan Ketiga tanggal 25 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

12. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Pada tanggal 7 Februari 2023, tanggal 14 Februari 2023, dan pada tanggal 25 Februari 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi) ;

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan 27/11/2021 ;

Saksi :

Tidak Ada ;

Bukti Lainnya :

Tidak Ada ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 419/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkok Kuwu, Selatan : Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkok Kuwu, Selatan : Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta/Kadma;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni, Luas 340 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah Tanah Desa Bengkok/Kuwu, Selatan : Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta/Kadma; melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga hadir serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah pada sidang yang telah ditetapkan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan, untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat pengakuan hutang, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Jual Beli, Nomor 491/2013, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy tanda terima hutang, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy form permohonan pinjam, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy form rekomendasi pinjaman, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy form putusan dan pencairan pinjaman, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jaelani, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy surat peringatan ke-1, diberi tanda P.9 ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy surat peringatan ke-2, diberi tanda P.10 ;
11. Fotocopy surat peringatan ke-3, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy formulir kunjungan kepada penunggak, diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy printout rekening, diberi tanda P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 adalah asli, sedangkan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, untuk bukti surat P.7 , P.8 adalah fotocopy dari fotocopy, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kredit kepada Penggugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 namun demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan pembayaran kredit tiap 6 (enam) bulan sampai dengan lunas sebagaimana yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana sesuai relas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Idm, tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga hadir pada sidang yang telah ditetapkan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*. dengan demikian dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sebagaimana dalam surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai perjanjian maka akan dipertimbangkan lebih dulu sahnyanya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Kesepakatan dalam hal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan. Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Dalam Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang ia dinyatakan tidak cakap, dimana tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;

3) Suatu hal tertentu ;

Yang dimaksud di sini adalah perjanjian tersebut harus menyangkut obyek tertentu, dan jika obyeknya adalah berupa barang maka hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, serta dalam perjanjian setidaknya harus menyebutkan jenisnya ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Suatu kausa yang halal ;

Dalam Pasal 1337 KUHPdata disebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni, bukti surat P.8 berupa kartu tanda Penduduk atas nama H. Jaelani, bukti surat P.1 berupa surat pengakuan hutang, bukti surat P.2 berupa Akta Jual Beli Nomor 491/2013, bukti surat P.6 berupa form putusan & pencairan pinjaman, bukti surat P.4 berupa form permohonan pinjam, bukti surat P.3 berupa tanda terima hutang, bukti surat P.5 berupa form rekomendasi pinjaman, bahwa Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian kredit dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019, dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga 1,2 % per bulan dan harus dibayarkan setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 28 sampai kredit lunas dan dalam kredit tersebut telah dijamin tanah sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 491/2013 yang terletak di Jl. Raya Barat Blok A Kelurahan Rambatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, tersebut dapat diperoleh fakta bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan perjanjian kredit kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Penggugat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang dewasa dan cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kedua mengenai cakap untuk membuat perjanjian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara khusus obyek perjanjian adalah mengenai hutang piutang dan hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat mengenai kausa yang halal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka surat pengakuan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II (bukti surat P.1) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang membuat terikat untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam surat pengakuan hutang tanggal 28 Agustus 2019 telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya petitum pada angka 2 yang menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar surat pengakuan hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
2. Terlambat melakukan prestasi ;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.10 berupa surat peringatan ke-2, bukti surat P.11 berupa surat peringatan ke-3, bukti surat P.9 berupa surat peringatan ke-1, bukti surat P.12 berupa form kunjungan kepada penunggak, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan angsuran kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta kunjungan, dan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 9 Maret 2022, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajiban pembayaran pokok dan bunga sebagaimana yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tanggal 28 Agustus 2019 telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah tidak membayar angsurannya sejak tanggal 27 November 2021, dengan perhitungan pokok dan bunga sebagaimana diperjanjikan setiap bulan sejumlah 1,2 % yang kemudian untuk pembayaran pokok dan bunganya sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana bukti surat P.13 diperhitungkan sejumlah Rp72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah), oleh karenanya petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek jaminan kredit, maka terhadap petitum angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 419/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkok Kuwu, Selatan :Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur :Tanah Adat Milik Murta, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah mengenai perbuatan wanprestasi dan bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah, maka terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkok Kuwu, Selatan :Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta/Kadma, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, sebagaimana Akta Jual Beli No 419/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Desa/Bengkok Kuwu, Selatan :Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur :Tanah Adat Milik Murta telah menjadi jaminan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam hal eksekusi terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut haruslah melalui

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka terhadap petitum angka 7 yang menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Jl Raya Barat Blok A Desa Rambatan Wetan Kec Sindang, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No 491/2013 atas nama Warni, Luas 340 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Tanah Desa Bengkok/Kuwu, Selatan : Tanah Adat Milik Murta, Barat : Tanah Adat Milik Kadi/Rohadi/Saminah/Nanto, Timur : Tanah Adat Milik Murta/Kadma; melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan utang Para Tergugat, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah berpedoman SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang didalamnya terdapat persyaratan, sedangkan setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata petitum yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 tahun 2000 Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 8 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. PK1908VZTW/4203/08/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 72.112.186 (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ayip Sucipto, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, SH.MKn.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan ke Tergugat	Rp	40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No : 11/Pdt.G.S/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15